



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## MEMPERKUAT DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL MELALUI KEBIJAKAN HGBT

**Eka Budiyantri**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[eka.budiyantri@dpr.go.id](mailto:eka.budiyantri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Industri nasional merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk menjaga daya saing sektor ini, ketersediaan energi dengan harga terjangkau menjadi faktor krusial. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), yang selama ini telah mendukung stabilitas biaya produksi industri.

Kebijakan HGBT pertama kali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang menetapkan harga gas sebesar US\$6 per *Million British Thermal Unit* (MMBTU). Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025, pemerintah menetapkan harga gas sebesar US\$7 per MMBTU untuk pemanfaatan sebagai bahan bakar, dan US\$6,5 per MMBTU untuk pemanfaatan sebagai bahan baku. Namun, kebijakan HGBT yang diterapkan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri, asosiasi, dan kementerian teknis. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai bahwa HGBT bukan sekadar instrumen insentif, melainkan kebijakan strategis yang menyangkut masa depan industri nasional. Pembatasan volume gas dinilai berpotensi menghambat ekspansi usaha, menurunkan daya saing manufaktur, dan menggerus peluang investasi baru. Selain itu, belum adanya kepastian hukum jangka panjang terhadap HGBT membuat perusahaan kesulitan menyusun rencana produksi dan investasi secara berkelanjutan. HKI juga menyoroti perlunya perluasan cakupan sektor penerima manfaat HGBT, integrasi kebijakan ini dengan agenda hilirisasi industri nasional, serta prioritas pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri.

Jika pasokan gas domestik belum mencukupi, HKI mengusulkan agar pihak swasta dan kawasan industri diberikan izin untuk mengimpor gas melalui mekanisme tata niaga yang transparan. Selain itu, HKI mendorong agar penetapan HGBT dilakukan dalam mata uang rupiah, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Melalui dialog yang konstruktif dengan pemerintah, HKI berharap agar kebijakan energi yang dirumuskan dapat bersifat efisien, berkelanjutan, dan mampu menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan dan dinamika global. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut menyampaikan keprihatinan atas gangguan *supply* dan tingginya *surcharge* gas yang memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia. Data Kemenperin menunjukkan penurunan utilisasi pabrik akibat kendala pasokan gas, berpotensi menurunkan produktivitas dan minat investasi di sektor manufaktur. Misalnya, industri keramik nasional yang pada semester I tahun ini baru mampu mencapai tingkat utilisasi sekitar 70–71 persen, meski telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Kemenperin menyatakan bahwa penerima manfaat terbesar dari kebijakan HGBT selama ini justru berasal dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PLN dan Pupuk Indonesia. Kebutuhan gas industri secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 2.700 *Million Standard Cubic Feet per Day* (MMSCFD), sementara volume HGBT yang tersedia hanya sekitar 1.600 MMSCFD. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 MMSCFD atau 50 persen dialokasikan untuk BUMN. Artinya, jika porsi untuk industri swasta terus menyusut, dampaknya akan langsung terasa dalam bentuk penurunan kapasitas produksi, penurunan efisiensi usaha, dan bahkan berpotensi menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Asosiasi Galvanis Nasional (AGI) juga turut menyuarakan kekhawatiran serupa, dengan menekankan bahwa keberlanjutan dan kepastian pasokan gas sangat penting bagi stabilitas produksi, pemenuhan kontrak kerja, dan keberlangsungan hidup ribuan tenaga kerja. AGI juga menyoroti kurangnya transparansi informasi dan rencana pemulihan pasokan, serta mendesak pemerintah untuk melakukan tata kelola penyaluran gas yang lebih baik. Sehubungan dengan persoalan tersebut, koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan HGBT dijalankan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Dukungan energi yang cukup dan kompetitif diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan, sekaligus menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah tantangan ekonomi global.

## Atensi DPR

Dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional, DPR RI, terutama Komisi VII, memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan HGBT dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Komisi VII DPR RI perlu mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan terkait pasokan gas untuk sektor industri harus dirumuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga perlu memastikan adanya transparansi dalam alokasi volume gas, sektor penerima manfaat, serta dampak ekonominya terhadap ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI diharapkan dapat turut mendorong sinkronisasi kebijakan HGBT dengan kebijakan di bidang industri, investasi, dan ketenagakerjaan, serta memperkuat koordinasi antar-kementerian guna memastikan kebijakan energi mendukung agenda hilirisasi dan transformasi ekonomi nasional secara optimal.

## Sumber

antaranews.com, 15 Agustus 2025.  
bisnis.com, 14 dan 15 Agustus 2025;  
investor.id, 14 Agustus 2025;

kompas.com, 14 Agustus 2025; dan  
mediaindonesia.com, 14 Agustus 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*